



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

# KEBIJAKAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA





# Dasar Hukum

## ❑ **Ps. 9 huruf f UU 17/2003 (Keuangan Negara):**

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

## ❑ **Ps. 44 Bab VII UU 1/ 2004 (Perbendaharaan Negara):**

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya

## ❑ **PP 71/2010 (Standar Akuntansi Pemerintahan)**

## ❑ **PP 27/2014 (Pengelolaan BMN)**

## ❑ **PMK 181/PMK.06/2016 (Penatausahaan BMN)**

## ❑ **Buletin Teknis SAP**





# ASET TETAP

## DEFINISI

## PENGAKUAN

## PENGUKURAN

## PENGUNGKAPAN

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
- Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
  - Tanah;
  - Peralatan dan Mesin;
  - Gedung dan Bangunan;
  - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - Aset Tetap Lainnya; dan
  - Konstruksi dalam Pengerjaan.





# ASET TETAP

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
  - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.





# ASET TETAP

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.





# ASET TETAP

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - Penambahan;
    - Pelepasan;
    - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - Mutasi aset tetap lainnya.
- Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - Tanggal efektif penilaian kembali;
  - Jika ada, nama penilai independen;
  - Hakikat setiap petunjuk yg digunakan utk menentukan biaya pengganti;
  - Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;





# TANAH

## DEFINISI

## PENGAKUAN

## PENGUKURAN

## PENGUNGKAPAN

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.





# TANAH

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.





# TANAH

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.





# TANAH

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya.
- Dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan :
  - Dasar penilaian yang digunakan
  - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; dan Mutasi Tanah lainnya.





# GEDUNG DAN BANGUNAN

## DEFINISI

## PENGAKUAN

## PENGUKURAN

## PENGUNGKAPAN

- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.





# GEDUNG DAN BANGUNAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi:
  - Penambahan : peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan.
  - Pengembangan : peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
  - Pengurangan : penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset.





# GEDUNG DAN BANGUNAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.





# GEDUNG DAN BANGUNAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya.
- Dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan :
  - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
  - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pengembangan; dan Penghapusan;
  - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;





# PERALATAN DAN MESIN

## DEFINISI

## PENGAKUAN

## PENGUKURAN

## PENGUNGKAPAN

- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.





# PERALATAN DAN MESIN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi:
  - Penambahan : peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan.
  - Pengembangan : peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
  - Pengurangan : penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset.





# PERALATAN DAN MESIN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
- Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, sertabiaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
- Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.





# PERALATAN DAN MESIN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
  - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
  - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pengembangan; dan Penghapusan;
  - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.





# JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.





# JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya.
  - Penambahan : peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.
  - Pengembangan : peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
  - Pengurangan : penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.





# JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.





# JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneterinya. Dalam CRB diungkapkan:
  - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
  - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pengembangan; dan Penghapusan;
  - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.





# ASET TETAP LAINNYA

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- ⦿ Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.





# ASET TETAP LAINNYA

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- ⦿ Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
- ⦿ Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- ⦿ Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi:
  - Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.
  - Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.





# ASET TETAP LAINNYA

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- ⦿ Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- ⦿ Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
- ⦿ Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.





# ASET TETAP LAINNYA

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
  - ❑ Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
  - ❑ Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
  - ❑ Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.





# KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.





# KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- ⦿ KDP merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- ⦿ Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.
- ⦿ KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya





# KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- KDP dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
  - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.





# KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

DEFINISI

PENGAKUAN

PENGUKURAN

PENGUNGKAPAN

- KDP disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:
  - ❑ Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - ❑ Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - ❑ Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - ❑ Uang muka kerja yang diberikan;
  - ❑ Retensi.





# ASET BERSEJARAH

- Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
- Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.





# KONDISI BARANG

| No | Barang          | Baik   | Rusak Ringan  | Rusak Berat  |
|----|-----------------|--|---|--|
| 1  | Barang Bergerak | Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik                 | Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok  | Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/ penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi |
| 2  | Tanah           | Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya | Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurangan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. | Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.   |



# KONDISI BARANG

| No | Barang             | Baik  | Rusak Ringan  | Rusak Berat  |
|----|--------------------|---|---|--|
| 3  | Jalan dan Jembatan | Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik                    | Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya | Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar |
| 4  | Bangunan           | Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin | Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama      | Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi   |





# TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

